



---

## Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen

---

### INFO PENULIS   INFO ARTIKEL

Laode Irham  
[Irhamode149@upb.ac.id](mailto:Irhamode149@upb.ac.id)

La Ode Muhram  
Universitas Sulawesi Tenggara  
[muhrmlaode@gmail.com](mailto:muhrmlaode@gmail.com)

Maulana Saputra Sauala  
[maulana@upb.ac.id](mailto:maulana@upb.ac.id)

ISSN: 2808-1307  
Vol. 2, No. 3, Desember 2022  
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh>

---

© 2022 Arden Jaya Publisher All rights reserved

---

### **Saran Penulisan Referensi:**

Irham, L., Muhram, L. O., & Sauala, M. S. (2022). Gagasan Badan Peradilan Khusus Pemilihan Kepala Daerah Sebagai Lembaga Negara Independen. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 2(3), 228-234.

---

### **Abstrak**

Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana dan/atau hukum administrasi. Salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam Pilkada yaitu sengketa hasil Pilkada, dan pertanyaan tentang lembaga mana yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, terus menjadi bahan diskusi yang sampai saat ini belum mendapatkan konklusi yang final. Pada dasarnya, dalam beberapa aturan hukum telah menyebutkan bahwa perihal terjadi sengketa hasil Pilkada maka akan diselesaikan oleh suatu Badan Peradilan Khusus, tetapi notabene sampai saat ini Badan Peradilan Khusus yang dimaksud belum juga dibentuk. Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pilkada, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif sebagai Lembaga negara independent.

**Kata Kunci:** Badan Peradilan Khusus, Lembaga Negara Independen, Pemilihan Kepala Daerah

### Abstract

In the implementation of the regional elections, it is possible that it will cause legal problems, both in the field of criminal law and / or administrative law. One form of legal problems that often occurs in regional elections is disputes over the results of the regional elections, and the question of which institution has the authority to resolve these problems, continues to be the subject of discussions that until now have not received a final conclusion. Basically, in some legal rules it has been stated that regarding disputes over the results of the regional elections, it will be resolved by a Special Judicial Body, but in fact until now the Special Judicial Body in question has not been established. The large number of institutions involved will at least be one of the spaces for the ineffectiveness of the dispute resolution process. At the same time, it will also lead to an increase in the length of the bureaucracy of resolving electoral and local election disputes. In a sense, the design of dispute resolution and disputes over the results of elections and local elections should be designed more simply and effectively as an independent state institution. Therefore, even though for example there is a mandate to establish a special judiciary for the settlement of disputes over the results of regional elections, the developments that have occurred actually still open up space to think about a number of alternatives to the design of a judiciary that has the authority to resolve not only disputes over the results of elections, but also to resolve disputes that arise in the implementation of elections and regional elections.

**Keywords:** Special Judicial Agency, Independent State Institutions, Regional Head Elections

### A. Pendahuluan

Konstitusi Dalam penyelenggaraan Pilkada tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan permasalahan hukum, baik dalam bidang hukum pidana, hukum perdata, serta hukum administrasi, dan salah satu bentuk permasalahan hukum yang sering terjadi dalam Pilkada yaitu sengketa hasil Pilkada. Adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013, menghasilkan beberapa hal penting berhubungan dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkada yang disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, diantaranya: MK tidak lagi menjadi lembaga yang menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada, karena Pilkada berbeda dengan rezim Pemilu (UUD NRI 1945 memisahkan pengaturan antara bab tentang Pemerintah Daerah dengan bab Pemilihan Umum); dalam diktum putusan a quo secara eksplisit menyebutkan pembentukan badan khusus untuk menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Banyaknya lembaga yang terlibat setidaknya akan menjadi salah satu ruang tidak efektifnya proses penyelesaian sengketa. pada saat yang sama, juga akan menyebabkan bertambah panjangnya birokrasi penyelesaian sengketa pemilu dan pilkada. Oleh karena itu, sekalipun misalnya sudah ada mandat pembentukan peradilan khusus untuk penyelesaian sengketa hasil pilkada, namun perkembangan yang terjadi sesungguhnya masih membuka ruang untuk memikirkan sejumlah alternatif tentang desain peradilan yang berwenang menyelesaikan tidak hanya sengketa hasil pilkada, melainkan juga menyelesaikan sengketa-sengketa yang muncul dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Dalam arti, desain penyelesaian sengketa dan sengketa hasil pemilu dan pilkada harus didesain secara lebih sederhana dan efektif.

Untuk menjawab berbagai persoalan di atas, pembenahan terhadap sistem penyelesaian sengketa proses dan hasil pemilu perlu dilakukan. Dalam perkembangannya telah terdapat pemikiran untuk menggagas Badan peradilan khusus sebagaimana diamanatkan Pasal 157 UU Nomor 8 Tahun 2015. Hal yang patut digarisbawahi adalah sampai saat ini belum jelas bagaimana struktur dan cara kerjanya. Sekalipun sudah diatur, namun keberadaan badan peradilan khusus masih dalam wacana. Butuh waktu untuk mendesain badan peradilan khusus yang nanti akan berwenang menyelesaikan sengketa hasil pilkada serentak nasional yang diperkirakan akan terlaksana pada tahun 2024. Jika logika peradilan khusus pilkada yang hari ini diamanatkan UU Nomor 8 Tahun 2015 diikuti, nantinya dalam penyelesaian sengketa-

sengketa pemilu dan pilkada akan ada Mahkamah Konstitusi, badan peradilan khusus, PTTUN, dan Bawaslu. Artinya ada empat lembaga yang terlibat secara langsung dalam penyelesaian sengketa, baik berkenaan dengan hasil maupun proses penyelenggaraan pemilu dan pilkada.

## B. Hasil dan Pembahasan

Jika ditelaah lebih jauh, sesungguhnya limitasi pasal 24 UUD 1945 hanya bertumpu pada struktur tetapi tidak pada fungsi kelembagaan dimana masih banyak lembaga/badan yang ada didalam pemerintahan yang menjalankan fungsi kehakiman. Munculnya Lembaga negara independen yang menjalankan fungsi kehakiman misalnya:

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU Persaingan Usaha), pasal 36 mengatur wewenang KPPU khususnya pada poin e sampai poin k bahwa KPPU berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran persaingan usaha.
2. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran juga berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pelanggaran penyiaran. Meskipun bentuk produk akhirnya bukan merupakan putusan namun tetap saja masuk dalam fungsi kehakiman karena KPI adalah lembaga yang berwenang menentukan ada atau tidaknya pelanggaran penyiaran sekaligus memberikan sanksi atasnya.
3. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) lembaga negara independen yang memiliki wewenang untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum maupun Pilkada, didalam UU Pilkada Bawaslu berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa antar peserta pemilihan serta Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Dengan berbagai uraian diatas maka sesungguhnya selama ini masih banyak lembaga/badan independen yang menjalankan fungsi kehakiman yang berada diluar MA maka keberadaan Badan peradilan khusus Pilkada sebagai lembaga independen tidak mesti berada di bawah naungan dan menjadi unit pada Pengadilan dibawah MA karena pada akhirnya struktur dan fungsi Badan Peradilan Khusus Pilkada akan diatur dengan ketentuan tersendiri maupun dalam UU Pilkada walaupun ia bersifat *ad hoc*, termasuk gagasan akan diambil alih oleh Bawaslu menjadi tidak relevan karena dalam perkara perselisihan hasil pemilihan, Bawaslu dan Bawaslu Kab/Kota menjadi pihak pemberi keterangan didalam persidangan.

Perkembangan ketatanegeraan Indonesia melalui amandemen UUD 1945 merupakan pintu masuk menuju sistem demokrasi, ditandai dengan lahirnya lembaga-lembaga negara baru. Lembaga tersebut lahir atas beberapa dasar hukum, maksudnya yakni terdapat lembaga negara yang kewenangan dan lembaganya disebutkan secara jelas dalam UUD, melalui Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Undang-Undang (UU), bahkan terdapat lembaga yang kewenangannya bersumber dari Keputusan Presiden (Kepres) dan Peraturan Presiden (Perpres)(Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, 2014). Aturan hukum Indonesia sejatinya belum menetapkan regulasi yang jelas tentang lembaga negara. Menurut penulis, hal tersebut juga berdampak pada beberapa nama yang dipadankan dengan lembaga negara, antara lain: otoritas, komisi, dewan, komite, panitia, badan, pusat, tim dan lain sebagainya. Belum ada aturan konkrit yang membedakan beberapa istilah terbut, apakah "lembaga" merupakan lembaga negara yang kewenangan dan namanya disebutkan langsung oleh UUD dan "komisi" merupakan lembaga yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang (UUD, 1945).

Salah satu karakteristik lembaga-lembaga tersebut yakni perihal independensi, secara sederhana dapat diartikan bahwa suatu lembaga tidak dapat diintervensi oleh lembaga lainnya. Jimly Asshiddiqie menyebut lembaga tersesbut sebagai LembagaNegara Independen (LNI) (Asshiddiqie, 2013) atau *Independent regulatory agencies* (IRAs). Lembaga Negara Independen dibentuk atas kehendak negara untuk yang menginginkan suatu lembaganegara baru dengan keanggotaan yang berasal dari unsur non-negara, diberiotoritas negara, dan dibiayai oleh negara tanpa harus menjadi pegawai Negara (Alamsyah & Huda, 2013). Pembentukan LNI dapat dikatakan hanya bersifat reaksioner, sehingga tidak memiliki kedudukan marwah yang jelas

dalam sistem ketatanegaraan (Tauda, 2011). Sebangun dengan itu, Zainal Arifin Mochtar menyebutkan bahwa pembentuk LNI di Indonesia terkadang hanya untuk alasan pencitraan rezim saja, dan dibentuk dengan proses yang terburu-buru (Mochtar, 2012).

Persoalan LNI tidak saja sebatas pada permasalahan yang disebutkan di atas, tetapi juga perihal independensi LNI itu sendiri. Dalam konsep *Independent Regulatory Agencies* Thacher menyebutkan bahwa terdapat beberapa parameter suatu lembaga negara dikategorikan sebagai lembaga negara independen yakni (Thatcher, 2011):

- (1) *Party Politicisation of appointments*, yakni sejauh mana terjadi politisasi dalam penentuan pimpinan IRAs;
- (2) *Departures (dismissal and resignation)*, yakni pemberhentian anggota IRAs sebelum berakhirnya masa jabatan;
- (3) *The Tenure of IRA members*, semakin lama masa jabatannya, maka semakin besar independensinya terhadap pejabat-pejabat terpilih;
- (4) *The financial and Staffing resources of IRA*, yakni independensi dalam hal keuangan dan manajemen sumber daya;
- (5) *The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians*, yang dimaknai sebagai penggunaan kekuasaan untuk menganulir keputusan/kebijakan yang dikeluarkan IRAs.

William F. Funk dan Robert H. Seamon menambahkan bahwa lembaga negara independen secara praktis menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dengan mengkombinasikan kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif atau kekuasaan yang bersifat kuasi. Pada lembaga yang tergolong dalam IRAs juga memiliki kewenangan yang berciri *self-regulatory* atau *rule making*, yakni semacam otonomi yang diberikan untuk membuat aturan kelembagaan sendiri secara mandiri (Funk & Seamon, 2001).

Menurut Gerangelos (2009) bahwa: *In relation to the separation of judicial power in particular, it was 'quite clear from an early date that the judicial power of the Commonwealth was regarded as in a special category'. The purpose to be achieved here, ultimately, was the sure protection of the rule of law.* (Sehubungan dengan pemisahan kekuasaan kehakiman khususnya, itu cukup jelas dari tanggal awal bahwa kekuasaan kehakiman dari negara maju dianggap sebagai kategori khusus. Tujuan yang akan dicapai pada akhirnya, adalah adanya perlindungan terhadap hukum). Tercipta suatu supermasi hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia melalui pengakuan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia yang bertujuan untuk ketertiban hukum merupakan dambaan masyarakat Negara serta cita-cita negara hukum yang demokratis.

Badan Peradilan Khusus Pemilihan yang akan dibentuk sebagai bagian dari hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*) adalah suatu lembaga yang independen karena harus bebas dari intervensi kekuasaan lainnya. Badan ini akan menjalankan fungsi peradilan yang memeriksa dan memutus sengketa hasil Pilkada. Oleh sebab itu, independensi Badan Peradilan Khusus Pemilihan dapat penulis jabarkan sebagai berikut, sesuai dengan parameter *Independent Regulatory Agencies* di atas yakni :

1. *Party Politicisation of appointments*, hakim pada Badan Peradilan Khusus Pemilihan berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas 2 (dua) hakim konstitusi dan 3 (tiga) hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* diangkat dan diberhentikan oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi. Badan Peradilan Khusus Pemilihan *ad hoc* dibentuk atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Undang-Undang.
2. *Departures (dismissal and resignation)*. Hakim *Ad Hoc* diberhentikan dengan hormat dari jabatannya, karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; c. sakit jasmani atau rohani terus menerus selama 6 (enam) bulan berdasarkan surat keterangan dokter yang dibuat oleh dokter yang berwenang; d. tidak cakap dalam menjalankan tugas; atau e. telah selesai masa tugasnya.

Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan oleh Presiden atas usul Ketua Mahkamah Konstitusi.

Hakim *Ad Hoc* diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya, dengan alasan: a. dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih; b. selama 3 (tiga) kali berturut-turut melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas pekerjaannya tanpa alasan yang sah; c. melanggar sumpah atau janji jabatan; d. melakukan perbuatan tercela; atau e. rangkap jabatan.

3. *The Tenure of IRA members*. Hakim *ad hoc* diangkat untuk selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
4. *The financial and Staffing resources of IRA*. Anggaran Badan Peradilan Khusus Pemilihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
5. *The use of power to overturn the decisions of IRAs by elected politicians*. Badan Peradilan Khusus Pemilihan berwenang untuk menetapkan Kode etik dan/atau Pedoman perilaku hakim besama-sama dengan Mahkamah Konstitusi.
6. *Sanctioning Authorities/Quasi judicial power*. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup; Dalam hal dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dinyatakan terbukti, Badan Peradilan Khusus Pemilihan mengusulkan penjatuhan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi.
7. *Self-regulatory atau rule making*. Badan Peradilan Khusus Pemilihan dapat membuat aturan kelembagaan sendiri secara mandiri.

Berdasarkan konsepsi tersebut, dapat dilihat bahwa Badan Peradilan Khusus Pemilihan merupakan lembaga dengan independensi yang cukup, karena dalam penentuan hakim tidak menjadi kewenangan penuh dari Badan Peradilan Khusus. Hal tersebut tidak berarti akan membawa dampak buruk, karena proses itu merupakan salah satu bentuk pengejawantahan prinsip *check and balance*, yang mana prinsip *check and balances* merupakan konsekuensi logis dari sistem demokrasi yang dipilih dan diamalkan oleh Indonesia. Prinsip tersebut bertujuan agar seluruh lembaga negara dapat saling mengontrol dan mengimbangi sehingga tidak ada lembaga yang lebih superior atau lebih tinggi daripada lembaga negara lainnya.

Lebih lanjut, beberapa literatur telah memberi sedikit gambaran tentang Badan Peradilan Khusus, khususnya untuk menjawab pertanyaan tentang berada pada lingkungan manakah Badan Peradilan Khusus akan dibentuk, apakah berada di bawah Mahkamah Agung, atau akan dikembalikan pada Mahkamah Konstitusi, atau akan menjadi lembaga quasi peradilan yang hanya menjalankan fungsi peradilan dan tidak berada pada cabang kekuasaan yudikatif melainkan bagian dari kekuasaan lainnya. Supriyadi dan Aminuddin Kasim dalam karya ilmiah yang bertajuk "Desain Badan Peradilan Khusus Pemilihan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013" menyampaikan narasi ilmiah perihal Badan Peradilan Khusus. Supriyadi dan Aminuddin membangun argumentasi dengan berdasarkan pada putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 serta Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yang dalam salah satu pasalnya menyebutkan bahwa Badan Peradilan Khusus adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa perselisihan hasil Pilkada (konsekuensi dari putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 yang menyatakan bahwa MK tidak lagi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus sengketa perselisihan hasil Pilkada).

Dalam karya ilmiah *a quo*, sesuai dengan putusan MK Nomor 97/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah maka Badan Peradilan Khusus akan dibentuk pada lingkungan peradilan Mahkamah Agung. Dengan kata lain akan terdapat satu tambahan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung: Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara (Peradilan TUN), serta tabahan Badan Peradilan Khusus.

Dasar argumentasi lain yang digunakan untuk membangun narasi pada karya ilmiah tersebut yakni Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan "Pengadilan Khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang". Jika mencermati pasal tersebut khususnya pada kalimat "[...] pengadilan khusus hanya dibentuk dalam salah satu lingkungan badan pengadilan yang berada di bawah mahkamah agung [...]" kemudian ditautkan dengan gambar yang dipaparkan oleh Supriyadi dan Amuniddin maka dapat dikatakan bahwa Badan Peradilan Khusus sebagai lingkungan badang pengadilan baru yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah kurang tepat jika menggunakan dasar argumentasi Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, karena secara tegas pasal *a quo* menyebutkan bahwa pengadilan khusus dibentuk dalam salah satu lingkungan pengadilan di bawah mahkamah agung, dalam hal ini pada lingkungan pengadilan umum (pengadilan khusus tindak pidana korupsi, pengadilan khusus

anak dan sebagainya), lingkungan pengadilan agama, lingkungan pengadilan militer dan lingkungan pengadilan TUN.

Konsepsi yang disampaikan di atas pada dasarnya dapat diamini dengan beberapa catatan: pertama, sesuai dengan beberapa aturan yang menyebutkan pengadilan khusus hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung maka Badan Peradilan Khusus akan dibentuk pada salah satu dari empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Perihal pada lingkungan peradilan mana secara khusus dapat dibahas dalam karya ilmiah lainnya, apakah berada pada lingkungan peradilan umum dan Badan Peradilan Khusus tidak hanya menyelesaikan sengketa hasil pemilihan tetapi juga pelanggaran pidana pemilu, atau berada pada lingkungan peradilan TUN. Menurut penulis sendiri, Badan Peradilan Khusus juga dapat dibentuk dan berada di bawah Mahkamah Konstitusi, pembahasan lebih lanjut tentang hal ini akan disampaikan pada subbab selanjutnya.

Selanjutnya, Badan Peradilan Khusus Pemilihan akan berbentuk *ad hoc*. Belum terdapat regulasi khusus yang menjelaskan tentang lembaga *ad hoc*. Mahfud MD (2021) menjelaskan yang dimaksud dengan *ad hoc* adalah sejak semula dimaksudkan sementara sampai dengan terjadi situasi normal. Sedangkan Asshiddiqie tidak menjelaskan pengertian *ad hoc* hanya mengatakan bahwa “[...] ada pula lembaga-lembaga yang bersifat *ad hoc* atau tidak permanen.” (Asshiddiqie, 2008). Dari narasi tersebut dapat dikatakan bahwa lembaga *ad hoc* merupakan lembaga negara yang bersifat sementara atau tidak permanen yang dibentuk untuk menangani peristiwa tertentu. John Alder sebagaimana dikutip oleh Asshiddiqie berpendapat bahwa lembaga *ad hoc* tetap memiliki alasan pembenar secara konstitusional, dikatakan bahwa (Alder, 1989):

*“Ad hoc bodies can equally be used as a method of dispersing power or as a method of concentrating power in the hands of central government nominees without the safeguard of parliamentary or democratic accountability. The extent of governmental control can be manipulated according to the particular circumstances.”*

Sir Ivor Jennings (dalam Asshiddiqie, 2008) menyebutkan bahwa lembaga *ad hoc* di Inggris dibentuk dengan berbagai salah satu dari 5 (lima) alasan utama, antara lain: *“The need to provide cultural or personal services supposedly free from the risk of political interference.* Berkembangnya kebutuhan untuk menyediakan pelayanan budaya atau pelayanan yang bersifat personal yang diidealkan bebas dari risiko campur tangan politik, seperti misalnya *the BBC (British Broadcasting Corporation); The desirability of non-political regulation of markets.* Adanya keinginan untuk mengatur dinamika pasar yang sama sekali bersifat non-politik, seperti misalnya *Milk Marketing Boards; The regulation of independent professions such as medicine and the law.* Keperluan mengatur profesi-profesi yang bersifat independen seperti di bidang hukum kedokteran; *The provisions of technical services.*

Kebutuhan untuk mengadakan aturan mengenai pelayanan-pelayanan yang bersifat teknis (*technical services*) seperti antara lain dengan dibentuknya komisi, *the Forestry Commission; The creation of informal judicial machinery for settling disputes.* Terbentuknya berbagai institusi yang berfungsi sebagai alat perlengkapan yang bersifat semi-judisial untuk menyelesaikan berbagai sengketa di luar peradilan sebagai ‘*alternative dispute resolution*’ (ADR).

Alder kemudian menambahkan satu alasan dibentuknya lembaga *ad hoc* yakni, adanya ide *public ownership of key sectors of the economy is desirable in itself.* Artinya, pemilikan oleh publik di bidang ekonomi atau sektor tertentu dianggap lebih tepat diorganisasikan dalam wadah organisasi tersendiri, seperti yang banyak dikembangkan akhir-akhir ini, misalnya dengan ide Badan Hukum Milik Negara (BHMN) (Asshiddiqie, 2008).

### C. Kesimpulan

Dalam konteks di Indonesia, dasar terbentuknya lembaga *ad hoc* biasanya dilatarbelakangi akan kebutuhan untuk menyelesaikan permasalahan secara cepat dengan limitasi waktu. Selain itu, pembentukan lembaga *ad hoc* terjadi karena lembaga awal yang melaksanakan tugas dan fungsi tertentu tidak dapat menunaikannya dengan maksimal atau lembaga awal tersebut over tugas dan fungsi. Atapun perkara yang terlalu menumpuk, sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dibentuklah suatu lembaga *ad hoc* yang bersifat sementara, dan bilamana permasalahan tersebut sudah dapat teratasi maka lembaga *ad hoc* itu dapat dibubarkan. Meskipun dalam beberapa literatur dikatakan bahwa lembaga negara dengan sifatnya *ad hoc*

untuk masa tertentu, dalam praktiknya karena jumlah yang banyak sehingga mekipun waktunya habis, lembaga tersebut tidak atau belum juga dibubarkan. Permasalahan lain yang disebabkan karena ketidakjelasan regulasi tentang lembaga ad hoc, melahirkan pendapat tentang lembaga yang awalnya dikenal sebagai lembaga *ad hoc* semakin kesini dianggap tidak lagi bersifat sementara, misalnya beberapa ahli menyebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi bukan lembaga *ad hoc*, begitu juga dengan Ombudsman. Dalih yang sering digunakan untuk menepis justifikasi lembaga *ad hoc* yakni, bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dibentuknya lembaga (yang dipandang bersifat ad hoc) tidak memuat ketentuan yang secara implisit menyebutkan bahwa lembaga tersebut bersifat *ad hoc*. Oleh sebab itu, hal ini seharusnya juga mendapatkan perhatian, karena ada konsekuensi yang melekat pada justifikasi lembaga *ad hoc*, dalam hal ini lembaga tersebut sewaktu-waktu dapat dibubarkan, berbeda halnya dengan lembaga yang bersifat permanen.

Selanjutnya, beberapa lembaga *ad hoc* membebani negara secara finansial. Hal ini disebabkan para pengurus lembaga *ad hoc* yang tetap memperoleh gaji dari APBN ataupun APBD karena lembaga tersebut tidak kunjung dibubarkan, padahal limitasi waktu telah tercapai dan permasalahan telah terselesaikan sehingga tugas dan fungsi tertentu dapat dijalankan kembali dengan normal oleh lembaga awal (bukan lembaga *ad hoc*). Lagi-lagi persoalan tidak jelasnya regulasi yang mengatur tentang lembaga ad hoc menjadi salah satu penyebab lahirnya masalah tersebut. Dengan adanya peraturan yang memuat ketentuan tentang pembentukan dan pembubaran lembaga *ad hoc*, diharapkan dapat menyelesaikan beberapa permasalahan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Namun, dalam hal pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan anggapan tersebut harus ditepis, karena urgensi dari pembentukan Badan Peradilan Khusus Pemilihan itu sendiri yang akan memeriksa dan mengadili sengketa hasil Pilkada, dan oleh undang-undang disebutkan bahwa Badan tersebut harus terbentuk sebelum diselenggarakannya pemilihan serentak yang dijadwalkan akan dilaksanakan pada tahun 2024.

#### D. Referensi

- Alamsyah, B., & Huda, U. N. (2013). Politik Hukum Pelembagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2(1).
- Alder, J. (1989). *Constitutional and Administrative Law*. Macmillan, London
- Asshiddiqie, J. (2008). *Hubungan antar Lembaga Negara Pasca Perubahan UUD 1945*, Bahan ceramah pada Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan (Diklatpim) Tingkat I Angkatan XVII Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Asshiddiqie, J. (2013). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Press, Jakarta
- Funk, W. F., & Seamon, R. H. (2001). *Administrative Law: Examples and Explanations*, Apen Law & Bussiness. Printed in the United States of America, New York
- Gerangelos, P. A. (2009). *The Separation of Powers and Legislative Interference in Judicial Process Constitutional Principles and Limitations*. Hart, Oxford and Portland, Oregon, North America.
- Tauda, G. A. (2011). Kedudukan Komisi negara Independen dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Pranata Hukum*, 6(2).
- Mochtar, Z. A. (2012). Penataan Lembaga Negara Independen Setelah Perubahan Undang-Undang Dasar 1945. *Disertasi pada Sekolah Pascasarjana Fakultas Hukum Univeristas Gadjah Mada Yogyakarta*
- Ramadani, R. (2020). Lembaga Negara Independen di Indonesia dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 27(1).
- Thatcher, M. (2011). Independent regulatory agencies in Europe. *Risk and Regulation Magazine*, Summer 2005, 117.